

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan amanah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak sebagai bagian dari keberlangsungan kehidupan umat manusia, bangsa, dan negara yang tidak terpisahkan.¹ Hal ini dikarenakan anak sebagai masa depan yang mewujudkan harapan bangsa sehingga tumbuh kembang serta terjaminnya perlindungan bagi anak menjadi penting untuk diperhatikan, diwujudkan, serta dijunjung tinggi harkat dan martabat yang melekat di dalamnya. Untuk itu pentingnya jaminan bagi anak, khususnya kesempatan yang luas bagi anak perlu diberikan dalam memperoleh tumbuh dan kembangnya baik sosial, fisik, maupun mental anak.

Hal tersebut perlu diwujudkan serta dijamin dengan terpenuhinya setiap hak tanpa perlakuan yang membuat anak terdiskriminasi dengan anak lainnya khususnya dalam memperoleh pemenuhan hak-hak nya. Anak merupakan subjek yang rentan menjadi korban sehingga pemenuhan terhadap hak nya harus lebih diperhatikan tanpa adanya perlakuan yang membedakan anak korban dengan anak-anak lainnya. Tidak menutup kemungkinan bagi anak untuk menjadi korban dari suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku.

¹ R.M.A Ilyasa, "Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia", *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 26-27.

Apabila korbannya anak biasanya ditandai dengan seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun serta mengalami akibat suatu tindak pidana berupa penderitaan terhadap fisik maupun mentalnya, bahkan kerugian terhadap ekonomi.² Hal ini dikarenakan anak terlahir dengan segala kelemahannya dan belum mencapai taraf kemanusiaan. Konsekuensi perkembangan masyarakat ditandai dengan kecenderungan masyarakat untuk dapat berinteraksi satu dengan lainnya, sama halnya dengan anak korban juga makhluk sosial dalam mengembangkan kemampuannya peran orang lain menjadi penting. Namun, interaksi justru menjadi akar timbulnya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Seorang anak diposisikan sebagai manusia yang lebih lemah dan tidak berdaya sehingga seringkali menjadi korban dari perbuatan yang melanggar hukum tersebut, salah satunya menjadi korban Kekerasan seksual.


Kekerasan seksual ditandai dengan perilaku atau perbuatan menyimpang terhadap seksualitas yang korbannya tidak menghendaki terjadi terhadap dirinya, serta merugikan pihak korban. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius di masyarakat.³ Hal ini ditunjukkan dengan semakin maraknya kekerasan seksual dengan berbagai variasi bentuknya. Apabila diperhatikan terjadinya kekerasan seksual di masyarakat tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, status sosialnya, juga tidak mengenal waktu dan tempat. Bentuk kekerasan seksual

² Syifa Rahmadina, "Kenali Dampak, Ciri, dan Pencegahan Kekerasan Anak oleh Kerabat Dekat", <https://unair.ac.id/kenali-dampak-ciri-dan-pencegahan-kekerasan-anak-oleh-kerabat-dekat/>, diakses pada 02 Desember 2024.

³ Zefanya Hallatu, "Perlindungan Hukum bagi Korban Perkosaan dalam Proses Penyidikan", *skripsi*, 2013, hlm. 2-3.

yang sering ditemukan di antaranya pemerkosaan, pelecehan seksual, maupun pencabulan, bahkan jumlahnya tidak sedikit yang menjadi korbannya khususnya anak akibat kejahatan seksual.

Kasus yang terjadi dengan menimpa anak sebagai korban tindak pidana mengalami peningkatan sejak 2020 sampai dengan 2023 terakhir.⁴ Hal ini dibuktikan dengan masuknya permohonan perlindungan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) jumlahnya di setiap tahunnya mengalami kenaikan. Perlindungan yang dimohonkan ke LPSK, salah satu kasus dengan permohonan perlindungan tertinggi dibandingkan dengan kasus lainnya di LPSK adalah kejahatan seksual yang korbannya anak.



Tabel 1.1 Perlindungan Anak Korban Kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diakses melalui <https://www.lpsk.go.id/publikasi?status=clraaing4000f65qnf0944sd>

Data yang terdapat pada tabel 1.1 diperoleh dari Laporan Tahunan LPSK. Berdasarkan data pada tabel tersebut, permohonan perlindungan yang masuk di LPSK mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Jumlah perlindungan yang dimohonkan ke LPSK sebanyak 223 di tahun 2020,

⁴ Ilyasa. R. M. A., *Op.Cit.*, hlm. 27.

sebanyak 426 di tahun 2021, sebanyak 536 di tahun 2022, sebanyak 973 di tahun 2023, dan sebanyak 1018 di tahun 2024. Hal ini berarti terjadi kasus kekerasan seksual setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang berdampak terhadap peningkatan jumlah anak yang menjadi korban sehingga dalam penegakan hukumnya menjadi sangat penting.

Penegakan hukum yang ada saat ini masih terdapat permasalahan, khususnya terhadap perkara pidana. Permasalahan penegakan hukum tersebut tidak hanya dalam penjatuhan pokok pidana terhadap pelaku, tetapi juga akses atau fasilitasi dalam penanganan perkara.⁵ Selain itu, penanganannya lebih berorientasi terhadap kepentingan pelaku. Pada hakikatnya penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita korban. Keadilan baru tercapai apabila adanya upaya pemenuhan terhadap hak korban yang hilang dan korban memerlukannya, bukan terbatas pada penghormatan terhadap hak asasi manusia pelaku. Proses melindungi korban dalam hukum selama ini hanya terbatas pada keadilan secara substansi, justru keadilan secara prosedural sangat dibutuhkan dan diperhatikan.

Perlindungan yang diberikan menjadi penting bagi anak yang menjadi korban karena terdapat salah satu yang menjadi pertimbangan adalah segala penderitaan berupa kerugian akibat terjadinya tindak pidana yang dialami anak.⁶ Bentuk perlindungan menjadi perlu dan mendasar diberikan kepada anak

⁵ Maria Novita Apriyani, Aditya Suharto, Achmad Khozin Baharudin, "Acces to Justice bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Gorontalo Law Review*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2024, hlm. 481.

⁶ Mahmud Mulyadi *et al.*, *Restitusi: Hak Mutlak bagi Korban Tindak Pidana*, USU Press, Medan, 2024, hlm. 5.

yang menjadi korban melalui pemulihan atas penderitaan berupa kerugian yang dialami anak. Salah satu pemulihan tersebut melalui pemenuhan hak restitusi. Selama ini pemenuhan hak bagi anak korban lebih ditekankan secara substansi dengan penyamaran identitas anak maupun perlindungan yang hanya diatur secara tertulis, tetapi secara prosedural dalam memperoleh pemenuhan hak ini masih diabaikan atau tidak diberikan dan diterima anak korban oleh APH.

Hak restitusi merupakan wewenang yang ditentukan korban untuk atau tidak memperoleh terwujudnya pemulihan melalui mekanisme restitusi. Restitusi hanya untuk korban tertentu yang pelaksanaannya didasarkan putusan yang telah mencapai kekuatan hukum tetap yang menjadi tanggung jawab pelaku. Restitusi yang diperoleh anak sebagai korban dari tindak pidana berupa pemberian biaya sebagai bentuk ganti rugi terhadap yang bersangkutan dengan tindak pidana yang dialami, baik atas kekayaan yang hilang, penderitaan yang dialami, maupun biaya yang dikeluarkan karena harus memperoleh perawatan medis hingga psikologis. Restitusi sendiri pada prinsipnya proses memulihkan dan mengembalikan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana (*restitutio in integrum*), prinsip yang mengupayakan pengembalian kondisi korban sebelum mengalami peristiwa. Walaupun sebenarnya tidak memungkinkan anak korban akan kembali dalam keadaan seperti semula, tetapi dimaksudkan agar korban tidak lagi sendirian menanggung penderitaan.⁷

⁷ Fauzy Marasabessy, "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, Maret 2015, hlm. 55.

Tentunya untuk menjamin terwujudnya pemenuhan hak bagi anak korban, peran aparat penegak hukum sebagai garda terdepan tidak dapat terpisahkan dalam mengupayakan pemenuhan hak anak korban. Hal ini dikarenakan, adanya kewenangan yang dimiliki. Pemenuhan hak restitusi dapat diajukan oleh korban baik melalui tahap penyidikan maupun penuntutan sebagaimana ketentuan PP 43/2017 yang diatur pada Pasal 5 ayat (2). Salah satu pihak yang berwenang di tahap penuntutan, yaitu Penuntut Umum pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Penulis memilih Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang merupakan instansi pemerintah yang melakukan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan, yaitu. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi tersebut dikarenakan terdapat permasalahan di dalam penerapan prosedur terpenuhinya hak restitusi anak korban di tahap penuntutan. Sebagian besar perkara kekerasan seksual yang ditangani bentuknya berupa pelecehan seksual dan pencabulan. Berikut ini data perkara kekerasan seksual terhadap anak dan permohonan hak restitusi yang terdapat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang:

Tahun	Jumlah Perkara Kekerasan Seksual	Jumlah Permohonan Hak Atas Restitusi		
		Masuk	Dikabulkan	Ditolak
2021	9	1	1	0
2022	4	0	0	0
2023	5	3	2	1
2024	10	1	1	0

Tabel 1.2 Data Permohonan Restitusi dari Perkara Anak Korban Kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang

Sumber: Wawancara dengan Ibu Ika selaku Staf Administrasi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, tanggal 30 April 2025

Data tabel 1.2 yang dipaparkan di atas merupakan data permohonan restitusi yang terdapat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Tahun 2021 hingga 2022 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tidak terdapat permohonan pemenuhan hak restitusi yang masuk. Selanjutnya, di tahun 2023 dari 5 perkara yang ditangani terdapat permohonan restitusi yang masuk sebanyak 2. Terakhir, di tahun 2024 dari 10 perkara yang ditangani terdapat 3 permohonan restitusi yang masuk. Dari 3 di antaranya, 2 permohonan dikabulkan dan 1 permohonan ditolak putusan pengadilan.

Ketentuan terkait restitusi sudah lama diatur, sejak berlakunya UUPA 35/2014. Ketentuan dalam 71D ayat (1) menyebutkan setiap anak dari korban tertentu, khususnya anak sebagai korban kekerasan seksual mempunyai hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku yang diajukan ke Pengadilan.⁸ Kemudian pada Pasal 71D ayat (2) mengatur aturan pelaksanaan dari proses restitusi yang dimaksud. Hal ini dimaksudkan agar hak restitusi bagi anak korban terpenuhi. Untuk mendapatkan restitusi tersebut, tentunya harus melalui prosedur yang diatur dalam ketentuan lebih lanjut dari undang-undang supaya dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan oleh berbagai pihak. Prosedur ini dimaksudkan agar pemenuhan hak anak korban diberikan dan diterima dalam mendapatkan restitusi.⁹

Prosedur pemenuhan hak restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya terkait anak korban kekerasan

⁸ Pasal 71D ayat (1) UUPA 35/2014.

⁹ Lies Sulistiani, "Problematika Hak atas Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 84.

seksual diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. Dalam ketentuan tersebut, untuk mengajukan restitusi ke pengadilan dilakukan dengan 2 (dua) cara baik sebelum atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka diajukannya melalui tahap penyidikan atau tahap penuntutan. Apabila setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini mengenai prosedur pemenuhan restitusi pada tahap penuntutan, sebagaimana telah diatur ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 pada Pasal 5 ayat (2) huruf b. Kemudian prosedur pemenuhan hak restitusi telah diatur mulai Pasal 14 sampai dengan Pasal 18. Namun, terdapat permasalahan dalam prosedur antara pengaturan dengan penerapan karena adanya kekosongan serta kekaburan dalam ketentuan PP43/2017. Adanya permasalahan dalam ketentuan tersebut dikarenakan dalam praktiknya sulit diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga mengharuskan Jaksa Penuntut Umum memiliki prosedur yang berbeda. Padahal Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pedoman yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi anak korban pada tahap penuntutan sehingga perlu dikaji terkait permasalahan tersebut.

Kekerasan seksual yang terjadi kepada anak biasanya sering ditemukan di lingkungan keluarga, bahkan tidak menutup kemungkinan di lingkungan pendidikan yang menjadi tempat agar anak terus bertumbuh dan berkembang

melalui pembelajaran. Sebagaimana pada salah satu kasus kekerasan seksual yang penulis ambil, terjadi di Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kasus ini bermula ketika salah satu guru di sekolah anak (korban) mengetahui keterangan dari salah satu anak (korban) yang diperiksa olehnya adanya tindakan yang seharusnya tidak dialami anak-anak yang pelakunya juga guru dengan inisial MA (Terpidana). Kemudian guru tersebut menelusuri informasi yang diberikan anak (korban), ternyata hasil yang ditemukan terdapat 4 orang anak yang mengalami hal yang sama.

Guru tersebut memberitahukan kejadian tersebut. Orang tua korbannya melaporkan ke pihak kepolisian singosari terhadap tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada anaknya. Proses hukum berlanjut, perkaranya diputus oleh 3 majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang amarnya menyatakan persetujuan dan/atau pencabulan tersebut terbukti secara sah sehingga menghukum terdakwa 20 tahun penjara dan membebankan untuk bayar restitusi sebesar Rp. 45.300.000 yang diberikan untuk 5 korbannya.

Berdasarkan uraian di atas, restitusi menjadi sangat penting bagi anak korban dengan maksud memperhatikan segala akibat yang dialami dan diderita yang bukan hanya terhadap fisiknya saja, melainkan juga terhadap psikis anak korban. Hak restitusi dilandasi dengan prinsip *restitutio in integrum* yang berarti adanya memulihkan keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, meskipun pada kenyataannya tidak mungkin dampak dari suatu kejahatan dapat dipulihkan. Restitusi pada dasarnya harus sejalan dengan prinsip memulihkan dalam keadaan sebelum terjadinya peristiwa, dengan maksud penderitaan yang

dialami akan diringankan melalui pemberian ganti rugi yang akan sangat bermanfaat dan berguna. Untuk mewujudkan restitusinya, tentu harus melalui mekanisme restitusi khususnya di tahap penuntutan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat judul “**PROSEDUR PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TAHAP PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)**”.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?
2. Apa yang menjadi kendala dan upaya dalam prosedur pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini memberikan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat mengenai prosedur pemenuhan hak melalui tahap penuntutan terhadap korban dari kejahatan seksual dalam memperoleh restitusi dan proses pengajuan yang menjadi haknya.
2. Penelitian ini memberikan pengetahuan bagi peneliti, masyarakat, maupun pihak yang terkait mengenai kendala dalam prosedur pemenuhan hak restitusi di tahap penuntutan, serta upaya dalam mengatasi kendala yang ada

sebagai langkah konkret dan solusi supaya prosedur pemenuhan hak restitusi di tahap penuntutan bagi anak korban diterapkan sesuai aturan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara teori dan wawasan akademik guna pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana.
- b. Penelitian ini harapannya mampu memberikan gambaran serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti hal terkait.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini harapannya dapat menjadi referensi dan/atau evaluasi yang bermanfaat bagi pihak terkait prosedur pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.
- b. Penelitian ini ditujukan guna memenuhi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada Fakultas Hukum.

1.5. Keaslian Penulisan

Berikut ini, beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti dalam sebagai landasan dalam penyusunan penelitian berkaitan dengan pemenuhan hak di tahap penuntutan bagi anak korban sebagai berikut:

Tabel 1.3 Novelty Penelitian

No.	Identitas Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Imam Prabowo, (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan seksual dalam Pemenuhan Hak Restitusi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta", <i>Skripsi</i> , Universitas Gadjah Mada, 2019.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana proses penentuan hak atas restitusi terhadap Perempuan korban kekerasan seksual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta? 2) Bagaimana pelaksanaan hak atas restitusi terhadap Perempuan korban kekerasan seksual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta? 	Persamaan yang ada dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas terkait hak restitusi.	Fokus penelitian yang membahas perempuan sebagai korban serta lokasi penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Fabhan Akbar Dewa Parawansa, "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", <i>Skripsi</i> , Universitas Islam Sultan Agung, 2023.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi kepada tindak pidana perdagangan orang? 2) Bagaimana kendala dan Solusi yang dihadapi? 	Persamaan yang ada dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas terkait restitusi.	Fokus penelitian yang membahas pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
3	Susi Rohayati. (2024). "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak korban kekerasan seksual di Indonesia (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wa)", <i>Skripsi</i> , Universitas Diponegoro, 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksua Berdasarkan Kasus Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wa? 2) Apakah terdapat kendala pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dalam Kasus Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wa? 	Persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas terkait restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.	Berfokus studi putusan pengadilan. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Restitusi selain dimaksudkan mengganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana, juga dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaku. Hal ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Sistem peradilan pidana sejak dikenalnya konsep restitusi bagi anak korban kejahatan seksual tidak hanya menitikberatkan kepentingan pelaku, tetapi juga kepentingan korban. Hal ini dikarenakan korban bukan hanya menanggung segala kerugian materiil maupun immateril yang diderita, melainkan juga menanggung akibat dari tindak pidana baik terhadap fisik, mental, maupun sosialnya. Pemenuhan hak restitusi di tahap penuntutan perlu diberikan dan diterima anak korban. Secara prosedural terdapat permasalahan ketika diterapkan di lapangan yang tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Pentingnya penelitian ini karena belum ada yang meneliti permasalahan dalam prosedur pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual yang telah diatur pada Ketentuan PP 43/2017 dengan praktiknya di lapangan, khususnya pada tahap penuntutan. Sebagaimana diatur pada UUPA pada Pasal 71D ayat (2), anak korban kekerasan seksual berhak atas restitusi. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat yang membahas secara khusus mengenai prosedur pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan sehingga penelitian ini menganalisis dan mengkaji terkait permasalahan dalam prosedur pemenuhan hak restitusi ketika diterapkan di lapangan. Dengan demikian, penulis meneliti permasalahan ini karena belum banyak diteliti serta dilakukan oleh peneliti terdahulu.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Tinjauan Umum tentang Pemenuhan Hak

1.6.1.1. Pengertian Hak

Hak berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan melakukan sesuatu atau wewenang menurut hukum. Menurut Prof. Dr. Notonagoro, hak itu sesuatu yang sepastinya diterima dan dilakukan untuk menerima dan melakukan atas kuasa yang sepastinya dan prinsipnya tidak dapat dituntut atau dipaksakan.¹⁰ Seharusnya hak itu merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dengan kata lain, terdapat hukum yang menjamin dan melindungi karena hak itu pada prinsipnya tidak dapat dituntut atau dipaksakan agar tidak terjadi pertentangan antara hak-hak individu.

Hak merupakan sesuatu yang diterima dan dimiliki setiap individu terhadap sesuatu dijamin dan dilindungi. Dengan kata lain, hak merupakan pedoman dalam berperilaku, Di samping hak tentu terdapat kewajiban yang tidak bisa dilepaskan. Timbulnya kewajiban sebagai penyeimbang agar tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum atau di masyarakat.¹¹

¹⁰ S. Aprita, Y. Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 5.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 4-5.

1.6.2. Tinjauan Umum tentang Restitusi

1.6.2.1. Pengertian Restitusi

Pengertian restitusi dalam hukum pidana berupa ganti kerugian yang didasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dibebankan kepada pelaku.¹² Sejalan dengan yang dikatakan Romli Atmasasmita, keberadaan dan kehadiran restitusi sebagai bentuk nyata permasalahan yang kaitannya erat dengan keadilan dan keamanan atau ketertiban sosial. Restitusi dimaksudkan agar pelaku mempertanggungjawabkan akibat perbuatan yang diderita korban.

Restitusi tersebut diberikan dalam bentuk pembayaran berupa ganti kerugian kepada pihak korban berdasarkan putusan pengadilan bekekuatan hukum tetap. Akibat yang dimaksud merupakan segala sesuatu yang diakibatkan dan diderita korban setelah terjadinya tindak pidana.¹³ Restitusi harus sejalan dengan prinsipnya yang dikenal dengan pemulihan dalam situasi sebelum terjadinya peristiwa (*restitutio in integrum*) merupakan suatu upaya untuk mengembalikan kondisi korban seperti sebelum terjadinya peristiwa.¹⁴ Namun, untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan anak korban seperti semula, meskipun kenyataannya tidak sepenuhnya. Pemenuhan hak restitusi diberikan kepada korban

¹² Fabhian Akbar Dewa Parawansa, "Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", Universitas Islam Sultan Agung, *Skripsi*, 2023, hlm. 56.

¹³ Zefanya H., *OpCit.*, hlm. 13-15.

¹⁴ Maria Novita Apriyani, *Op. Cit.*, hlm. 5.

dengan maksud untuk mencapai kelengkapan untuk dipulihkan status sosialnya, kebebasannya, hak-haknya, asetnya dan sebagainya yang diakibatkan setelah terjadinya tindak pidana.

Restitusi dapat disimpulkan sebagai pembayaran atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban akibat suatu tindak pidana yang didasarkan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dibebankan kepada pelaku. Restitusi harus sejalan dengan prinsip pemulihan keadaan semula sehingga tidak hanya berorientasi terhadap pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi korban dalam memperoleh pemulihannya.

1.6.2.2. Tujuan Restitusi

Sistem peradilan pidana di Indonesia sejak dikenalnya konsep restitusi telah memberikan perlindungan bagi korban yang tidak hanya memperoleh akses perlindungan, tetapi juga mendapatkan hak restitusi. Pergeseran paradigma ini tentunya memberikan kesempatan bagi korban dalam sistem peradilan pidana yang sebelumnya berorientasi kepada kepentingan pelaku. Dengan demikian, esensi restitusi bagi korban sesuai dengan konsepnya yang berarti ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku.

Berikut ini beberapa tujuan restitusi yang bagi anak korban kejahatan seksual sehingga sangat penting untuk terpenuhi:¹⁵

¹⁵ “Tujuan, Bentuk, dan Proses Permohonan Restitusi”, <https://iblam.ac.id/2024/01/07/tujuan-bentuk-dan-proses-permohonan-restitusi/>, diakses pada 20 Maret 2025.

- a) Untuk mengembalikan keadaan korban seperti sebelum menjadi korban tindak pidana;
- b) Untuk mendorong pelaku agar bertanggung jawab atas perbuatannya;
- c) Untuk membantu pemulihan bagi korban untuk perawatan media maupun psikologis; dan
- d) Untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban.

Restitusi sebagai pemulihan bagi korban, khususnya anak korban tindak pidana. Sebagaimana dengan prinsip *Restitutio in Integrum*, restitusi harus sejalan dengan prinsip ini. Prinsip tersebut diartikan sebagai pemulihan keadaan semula sehingga tujuan terpenuhinya restitusi bagi anak korban sebagai keadilan agar penderitaan yang dialami akibat peristiwa pidana dapat dipulihkan.

Hal tersebut juga sebagai tanggapan atas permasalahan peradilan pidana yang hanya berfokus pada kepentingan pelaku. Akses keadilan bagi korban tidak tercapai dikarenakan selama ini jika terjadi peristiwa pidana, keberadaan anak korban hanya dijadikan saksi. Restitusi ini ditujukan agar sistem peradilan pidana juga berorientasi kepada perlindungan korban sehingga setiap korban dari peristiwa pidana tertentu berhak untuk mengajukan dan mendapatkan restitusi yang diajukan ke pengadilan.

1.6.2.3. Bentuk Restitusi

Restitusi yang terdapat pada sistem hukum pidana sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi korban. Perlindungan terhadap hak tersebut melalui upaya pemenuhan kepada korban dalam memperoleh haknya berupa restitusi. Bentuk- bentuk restitusi telah diatur dalam beberapa ketentuan, salah satunya PP 43/2017. Restitusi terdiri dari beberapa bentuk yang sudah diatur dalam PP 43 Tahun 2017 pada Pasal 3 sebagai berikut:¹⁶

- a. Bentuk pengganti kerugian kehilangan kekayaan akibat peristiwa pidana;
- b. Bentuk pengganti kerugian terhadap penderitaan yang dialami dari akibat peristiwa pidana; dan/atau
- c. Pembayaran yang harus dikeluarkan untuk biaya medis dan/atau psikologis.”

Kemudian dalam ketentuan lainnya juga mengatur mengenai bentuk-bentuk restitusi yang diperoleh korban, salah satunya Perma 1/2022 pada Pasal 4 sebagai berikut:¹⁷

Korban berhak mendapatkan Restitusi berupa:

- a. Pembayaran terhadap kerugian kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan selama peristiwa pidana;

¹⁶ Pasal 3 PP 43/2017.

¹⁷ Pasal 4 Perma 1/2022.

- b. Pembayaran ganti rugi materiil maupun imateriil yang disebabkan peristiwa pidana sehingga korban mengalami penderitaan;
- c. Pembayaran terhadap biaya yang dikeluarkan untuk perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Pembayaran ganti rugi lainnya yang dikeluarkan maupun diderita korban yang diakibatkan peristiwa pidana, baik biaya transportasi, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Dengan demikian, restitusi yang akan diperoleh anak dari korban peristiwa pidana tidak hanya terbatas pembayaran ganti rugi secara materiil maupun immaterial, tetapi juga setiap kerugian yang dikeluarkan maupun diderita yang berkaitan langsung dengan peristiwa pidana yang dialami korban. Restitusi diajukan oleh korban yang ditujukan kepada pengadilan.

1.6.2.4.Syarat Restitusi

Restitusi hanya berhak didapatkan korban, dalam hal korbannya anak maka diajukan pihak korban. Restitusi yang diajukan pihak korban harus membuat permohonan secara tertulis yang ditujukan ke pengadilan dengan format penulisan Bahasa Indonesia dan disertai materai. Apabila permohonan yang diajukan oleh pihak korban sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka permohonan restitusi diajukan melalui penyidik pada

proses penyidikan atau penuntut umum pada proses penuntutan. Pihak korban juga dapat mengajukannya melalui LPSK. Apabila restitusi yang dimohonkan pihak korban setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka pengajuannya melalui LPSK.

Adapun yang harus termuat dalam permohonan restitusi diatur dalam PP 43/2017 pada Pasal 7 ayat (1) dan (2), yaitu paling sedikit harus memuat:

- a. Identitas korban/anak korban dan pihak korban;
- b. Identitas, kronologi tentang peristiwa pidana;
- c. Penjelasan secara lengkap penderitaan yang dialami serta kerugian yang ditimbulkan; dan
- d. Pemohon mencantumkan jumlah restitusi.

Kemudian restitusi yang dimohonkan korban/pihak korban harus menyertakan lampiran berupa:

- a. Fotokopi identitas anak korban yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bukti kerugian yang sah sesuai dengan bentuk kerugian yang disebutkan pihak korban;
- c. Apabila korban meninggal dunia harus menyertakan fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat berwenang;
- d. Bukti surat kuasa khusus jika yang mengajukannya adalah kuasa orang tua, wali, ahli waris korban.

Permohonan diajukan korban baik yang mengalami secara langsung dampak dari tindak pidana maupun yang memiliki kaitan dengan korban juga dapat mengajukan permohonan restitusi. Pihak korban tersebut di antaranya orang tua, wali, ahli waris, dan orang yang diberikan kuasa dengan surat kuasa khusus. Hal tersebut telah diatur dalam PP 43/2017 pada Pasal 4 ayat (2).¹⁸

1.6.2.5. Ruang Lingkup Pemenuhan Hak Restitusi

Permohonan restitusi yang diajukan ke pengadilan, terbatas hanya terhadap tindak pidana tertentu. Penulis telah merangkum beberapa ketentuan yang mengatur korban/anak korban yang mempunyai hak dalam pengajuan restitusi yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Ruang Lingkup Pemenuhan Hak Restitusi

No.	Peraturan	Keterangan
1.	UU 21/2007 tentang TPPO	Restitusi berhak diperoleh korban TPPO atau ahli warisnya (Pasal 48 ayat (1)).
2.	UU 31/2014 tentang LPSK	Restitusi berhak terhadap korban peristiwa yang ditetapkan Keputusan LPSK (Pasal 7A ayat (2)).
3.	UU 35/2014 tentang PA	Restitusi berhak diperoleh anak akibat peristiwa pidana yang diatur Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j (Pasal 71D ayat (1)).
4.	UU 12/2022 tentang TPKS	Korban TPKS berhak mendapat restitusi dan layanan pemulihan. (Pasal 30 ayat (1)). Besaran restitusi wajib ditetapkan dalam hal ancaman pidana 4 tahun penjara atau lebih (Pasal 16 ayat (1)).

¹⁸ Pasal 4 PP 43/2017.

1.6.2.6. Pengaturan Pemenuhan Hak Restitusi

Penulis telah merangkum beberapa ketentuan yang mengatur terkait hak restitusi pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5 Pengaturan Hak Restitusi

No.	Peraturan	Keterangan
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Ganti kerugian dari suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain.
2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Restitusi berhak diajukan korban ke Pengadilan melalui LPSK.
3.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Terdapat akibat hukum apabila tidak dilaksanakannya restitusi. Atas perintah pengadilan, penuntut umum bisa melakukan sita harta kekayaan dan melelangnya untuk pembayaran restitusi
4.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Permohonan restitusi yang diajukan pihak korban ke pengadilan hanya pada tindak pidana tertentu, salah satunya anak korban kekerasan seksual.
5.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Permohonan restitusi yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Restitusi telah diatur dalam beberapa ketentuan. Konsep hak restitusi telah termuat dalam ketentuan UU 13/2006 pada Pasal 7. Namun, hak restitusi tersebut hanya diatur secara umum sehingga tidak diketahui korban yang berhak mengajukan hak restitusi.

Kemudian restitusi juga terdapat pada ketentuan UU 21/2007 pada Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50. Perbedaan ketentuan dalam UU PTPPO dengan UU LPSK adalah adanya penyitaan harta kekayaan terpidana untuk pembayaran restitusi pada UU PTPPO.

Dengan begitu, terdapat jaminan restitusi berhasil karena harta benda atau kekayaan pelaku disita dan digunakan untuk membayar restitusi apabila pelaku tidak mematuhi putusan pengadilan.

Kemudian restitusi bagi korban TPKS hanya terdapat pada ketentuan yang diatur UU LPSK 12/2022 dan UU PA 32/2014. Namun, perbedaan di antara kedua perundang-undangan tersebut UUPA lebih mengatur secara khusus mengenai perlindungan bagi anak dari peristiwa pidana. Perbedaannya dengan UU TPKS yang subjeknya dapat siapa saja dan lebih mengatur kekerasan seksual secara lebih rinci, khususnya yang berbasis elektronik telah diatur di UU TPKS. Dengan demikian, keberadaan UU TPKS sebagai pelengkap atas kekosongan hukum yang terdapat di dalam UUPA sehingga diatur secara jelas mengenai kekerasan seksual terhadap anak.¹⁹

1.6.3. Tinjauan Umum tentang Anak

1.6.3.1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut KBBI, manusia yang kecil. Pengertian secara umum, manusia belum berusia dewasa. Anak juga sebagai tunas yang meneruskan cita-cita bangsa dan negara.²⁰ Pengertian anak juga sebagai seorang yang usianya belum mencapai

¹⁹ Asna Azizia Nikmah, Elisabeth Septin Puspoayu, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Novum*, Vol. 10, No. 3, Februari 2023, hlm. 71.

²⁰ Indah, *Perlindungan Korban suatu perspektif viktimologi dan kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 97.

18 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan, serta termasuk yang masih dalam kandunga.

Pengertian anak juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan anak merupakan seorang yang masih belum berusia 18 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Selanjutnya, anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai anak yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan

1.6.3.2. Anak Korban

Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan baik kerugian akibat suatu peristiwa maupun keadilannya telah terganggu langsung sebagai akibat dari pengalaman sasaran kejahatan.²¹ Penderitaan yang dimaksud dapat berupa kerugian terhadap mental maupun fisik akibat suatu perbuatan orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, perbuatannya itu tentu tidak sesuai dengan kepentingan maupun hak. Konsep tentang korban seharusnya tidak dipandang satu sisi secara yuridis tetapi juga dipandang dari sisi akibat kejahatan. Sebab masyarakat selain menciptakan pelaku, juga menciptakan korban yang dilakukan secara individu, kelompok, bahkan oleh negara.²²

²¹ S. Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 63.

²² *Ibid.*, hlm. 42.

Penderitaan yang dialami korban sebagai bukti telah terjadinya perbuatan antara pelaku, dengan korban, serta saksi (bila ada), aparat yang menegakkan hukum, dan pihak lainnya. Hal ini akan berkaitan dengan pengertian akibat suatu “perbuatan orang lain”. Pengertian “perbuatan orang lain” sudah tidak hanya terhadap perbuatan orang lain secara fisik (pelaku), tetapi juga kebijakan atau keputusan suatu lembaga termasuk di dalamnya.²³

Terdapat 2 (dua) hubungan korban yang didasarkan pada sasaran dari tindakan pelaku tindak pidana, yakni

- a) Korban yang memiliki kaitan langsung dengan peristiwa (*direct victim*), sebagai korban yang mengalami langsung peristiwa dan menderita dari akibat suatu peristiwa tersebut karena korban menjadi sasaran utama pelaku.²⁴
- b) Korban yang tidak memiliki kaitan langsung dengan peristiwa (*indirect victim*), sebagai individu yang memiliki hubungan dengan korban sehingga turut merasakan penderitaan dari korban.²⁵

1.6.3.3. Pengaturan Anak Korban

Pengaturan mengenai pengertian anak sebagai korban, telah diatur dalam ketentuan UU SPPA 11/2012 pada Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan individu yang usianya kurang dari 18 tahun yang

²³ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁴ B. Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 19-20.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

mengalami peristiwa pidana yang mengakibatkan individu tersebut menderita terhadap mental, fisik, maupun kerugian secara ekonomi.

Kemudian terkait anak korban kejahatan seksual sebenarnya sudah diatur dalam UU PA (Pasal 59 ayat (2) huruf J) menyebutkan pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun daerah serta lembaga memberikan serta memastikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual terpenuhi.

1.6.4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1.6.4.1. Pengertian Tindak Pidana

Peristiwa pidana beranjak dari kata *strafbaar feit*, asalanya dari Bahasa Belanda. “*strafbaar*” memiliki arti “dapat dihukum”, “*feit*” memiliki arti “suatu hal yang terbukti dari suatu sebagian”. *Strafbaar feit* kemudian didefinisikan secara utuh sebagai bagian dari suatu hal yang terbukti yang dapat dijatuhi hukuman. Artinya yang dapat dijatuhi hukuman adalah diri pribadi seseorang atas suatu perbuatannya yang perlu dibuktikan bersalah atau tidak bersalah.²⁶

Strafbaar feit atau tindak pidana juga didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih secara disengaja maupun tidak disengaja yang dari perbuatannya itu termasuk melakukan pelanggaran hukum yang dinyatakan secara

²⁶ P. A. F. Lamintang., Franciscus T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 179.

tegas dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dihukum serta pelakunya dapat bertanggung jawab. Artinya, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *strafbaar feit* apabila tidak melekat sifat kesengajaan atau ketidaksengajaan (*wederrechtelijk*).

1.6.4.2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual (*seksual abuse*), perbuatan pemaksaan atau penyerangan terhadap korban untuk berhubungan seksual dengan orang lain. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan seksual bentuk tindakan secara paksa kepada orang lain berkaitan dengan hasrat seksual. Kejahatan seksual dengan korban anak merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh orang dewasa atas dasar hasrat seksualitas terhadap anak.

Kekerasan seksual sebagai tindakan yang dilakukan secara paksa tanpa memandang status hubungan, dengan maksud memperoleh keinginan seksualitas.²⁷ Tindakan tersebut dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang ditujukan untuk melakukan stimulasi seksual, serta tidak ada keseimbangan kekuatan fisik antara pelaku dengan korban.

Kekerasan seksual seringkali dikaitkan dengan tindakan pemaksaan secara fisik, intimidasi psikologis, pemerasan, ancaman akan dilukai apabila tidak melaksanakan perintah, ancaman

²⁷ L. M. K. W. Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Media Luris*, Vol. 4, No. 2, hlm. 148.

diberikan nilai buruk atau tidak diluluskan pada studi, pemecatan atau penolakan pekerjaan, dan sebagainya²⁸ Kondisi tersebut dapat digambarkan adanya hasrat seksual terhadap korban, karena adanya ketidakseimbangan kekuatan maupun kekuasaan.²⁹

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang didasarkan pada seksualitas yang tidak diinginkan penerima sehingga menimbulkan rasa ketidakamanan dan ketakutan karena ketidakseimbangan antara kekuatan atau kekuasaan. Dampaknya tidak hanya terhadap fisik, tetapi juga mental/psikologis korban. Terdapat beberapa jenis kekerasan seksual yang dapat dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:³⁰

a. Hubungan darah

Kejahatan seksual ini biasa ditemukan terjadi dalam lingkungan keluarga atau dikenal dengan sebutan *incest* karena orang yang melakukan perbuatan masih memiliki hubungan darah dengan korban. Korban maupun pelakunya bagian dari lingkungan keluarga inti (hubungan darah yang sama). Sebagaimana dikatakan Mayer, terdapat 3 (tiga) kategori *incest* yang kaitannya dengan kekerasan seksual, yakni kategori pertama berupa

²⁸ R. Paradias, E. Sopyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 69-70.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Kurnia I. P. F. Sari, Lisnawati N. P., Vryudha E. K. *et al*, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 47-48.

penganiayaan (*sexsual molestation*), kategori kedua berupa perkosaan (*sexsual assault*), dan kategori ketiga berupa pemerkosaan secara paksa (*forcible rape*) tindakan ini dikategorikan fatal karena telah melibatkan kontak seksual sehingga menimbulkan rasa takut, cemas, dan trauma.³¹

b. Orang lain

Kekerasan seksual dalam kategori ini perbuatannya bukan pelaku dari keluarga korban atau tidak memiliki hubungan dengan korban. Jeni kategori ini terdiri atas *pedophiial* (orang dewasa terhadap anak sebagai korban) dan *pedetrasy* (orang dewasa biasanya laki-laki dengan anak laki-laki).³² *Pedophilia* diartikan sebagai perilaku seseorang yang menyukai anak-anak yang ditandai pelaku dewasa (laki-laki) dengan korban anak (perempuan). Sedangkan, *pedetrasy* merupakan hubungan seksual yang terjadi antara pelaku dewasa (laki-laki) dengan korban anak (laki-laki).

Terdapat beberapa ciri kekerasan seksual di antaranya dicolek, dipeluk paksa, dipaksa onani, diremas, hingga diperkosa.³³

³¹ Thathit Manon Andini *et al*, "Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang", *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019, hlm. 17.

³² *Ibid.*

³³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 3

Tindakan yang ini dilakukan pelaku dengan kesadaran untuk mencapai tujuan kenikmatan fisik, hubungan seksual, maupun hasrat seksual terhadap korbannya. Selain itu, kekerasan seksual meliputi sebagaimana diatur UU12/2022 antara lain perbuatan yang melecehkan secara nonfisik maupun fisik, perbuatan memaksa kontrasepsi maupun sterilisasi, perbuatan yang menyiksa secara seksual, eksploitasi seksual perbuatan memperbudak dengan maksud seksual, serta kekerasan seksual dengan berbasis elektronik.³⁴

Kekerasan seksual yang masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat antara lain perbuatan memperkosa, perbuatan cabul (sering terjadi dengan korbannya masih di bawah umur), perbuatan bersetubuh dengan anak, perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan yang melanggar kesusilaan serta bukan atas kehendak korban pornografi yang secara terang-terangan memuat kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan memaksa pelacuran, dan sebagainya yang secara jelas merupakan perbuatan kekerasan seksual menurut ketentuan yang berlaku.³⁵

1.6.5. Tinjauan Umum tentang Penuntutan

1.6.5.1. Pengertian Penuntutan

UU KUHAP 8/1981 pada Pasal 1 ayat (7) yang pada pokoknya menyebutkan serangkaian tindakan pelimpahan perkara

³⁴ Pasal 4 ayat (1) UU TPKS 12/2022.

³⁵ Pasal 4 ayat (2) UU TPKS 12/2022.

ke pengadilan berwenang yang dilakukan penuntut umum dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang.³⁶

Penuntutan sebagaimana dijelaskan Wirjono Projodikoro, menuntut menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan memohonkan agar hakim melakukan pemeriksaan dan pemutusan kebenaran kasus tersebut. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang merupakan pegawai dengan kekhususan melaksanakan tugas dan wewenang tindakan penuntutan, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Dengan demikian, penuntut umum yang berwenang menentukan berkas perkara hasil penyidikan lengkap atau tidak lengkap.³⁷

Selain itu, tugas dan wewenang kejaksaan apabila melihat ketentuan UU Kejaksaan 11/2021 tidak terbatas pada pelaksanaan penuntutan penetapan hakim maupun putusan pengadilan. Kejaksaan juga memiliki tugas maupun wewenang untuk ikut dan aktif pada ketika perkara pidana melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Hal ini diatur pada ketentuan UU11/ 2021 pada Pasal 30C huruf c.³⁸

³⁶ Pasal 1 ayat (7) UU 8/1981 (KUHP).

³⁷ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 81-82.

³⁸ Pasal 30C huruf c, UU 11/2021.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yuridis-empiris, dengan mengkaji kenyataan dari penerapan hukum di masyarakat. *Empirisch juridisch onderzoek* dikenal dari Bahasa Belanda, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *empirical legal research* merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan analisis dan kajian terhadap bekerjanya hukum di Masyarakat.³⁹ Penelitian hukum empiris bertujuan menelaah hukum tersebut dalam perspektif kedudukannya hukum itu di masyarakat sebagai suatu kenyataan. Penelitian hukum empiris digunakan dengan cara meneliti data primer. Artinya, peneliti akan melihat secara langsung penerapan aturan hukum dengan keberlakuannya di Masyarakat.

Sifat penelitian yang digunakan deskriptif analisis, dengan mengkaji dan menguraikan berdasarkan analisis terhadap fakta yang telah diperoleh.⁴⁰ Sifat penelitian ini digunakan juga untuk menjelaskan perbedaan yang seharusnya (*das sollen*) dengan keberlakuan atau kenyataan di masyarakat (*das sein*). Artinya setelah menemukan hasilnya penulis akan memberikan gambaran atau menjelaskan berdasarkan fakta, akan tetapi tidak melakukan justifikasi.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 80.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 105

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Terdapat Pendekatan digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan di dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi aturan hukum yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁴¹ Aturan tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian ini, maka digunakan beberapa ketentuan UUPA 35/2014, PP 43/2017, dan Perma 1/2022.

Pendekatan konseptual yang juga digunakan untuk mempelajari, menemukan, dan membangun suatu argumentasi hukum.⁴² Untuk itu, konsep perlu dibangun agar menjadi referensi yang berlandaskan konsep maupun pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Tidak dapat disangkal “restitusi” bukan konsep yang bersifat khusus, tetapi bersifat luas sehingga pendekatan ini diperlukan dalam menelaah pandangan dari sarjana hukum mengenai “restitusi” khususnya anak korban kekerasan seksual.

Pendekatan kasus, yaitu melakukan analisis terhadap jumlah data dan satu contoh kasus yang telah ditangani di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, yakni Putusan dengan Nomor Perkara 25/Pid.Sus/2023/PN Kpn. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan pandangan yang luas, serta memperkaya analisis penulis pada penelitian ini.⁴³

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 137.

⁴² *ibid.*, hlm. 178.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 158.

1.7.3. Sumber Data

Data dalam penelitian diperoleh dengan beberapa sumber masyarakat yang kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder.⁴⁴

1. Data Primer

Sumbernya diperoleh langsung di lokasi penelitian, yaitu di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara yang sumbernya terdapat di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk memastikan memadainya data untuk diperoleh dan menemukan permasalahan dalam prosedur pemenuhan hak restitusi di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab baik dengan pihak yang memiliki kapasitas di bidangnya, khususnya terkait proses restitusi di tahap penuntutan bagi anak korban kekerasan seksual. Dalam memperoleh data primer, peneliti telah melakukan wawancara dengan:

- a. Bapak Anjar Rudi Admoko, S.H., M.H., Jaksa pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
- b. Bapak Rudi Hartono, S.H., M.H., Jaksa pada Kejaksaan
Negeri Kabupaten Malang;

⁴⁴ I Ketut Wirta G *et al*, *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, hlm. 24.

- c. Ibu Saumi Riani Daulay, S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
- d. Ibu Sulisdiyati, S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
- e. Bapak Bima Haryo Hutomo, S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang; dan
- f. Staf Administrasi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan penelitian ini, maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data ini terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat serta terdapat sifat otoritatif (menunjukkan otoritas), serta penting sebagai sumber data penelitian.⁴⁵ Beberapa bahan hukum yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 105.

Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi dan Kompensasi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban; dan

11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum guna menerangkan atau menjelaskan secara lebih spesifik dari bahan hukum utama. Bahan hukum pendukung bahan hukum utama yang digunakan sumbernya antara lain buku, jurnal artikel, maupun hasil penelitian sebagaimana berikut ini:

- 1) Buku yang membahas kejahatan seksual terhadap korban anak, proses dalam acara pidana, proses dalam acara pidana anak, maupun terkait restitusi;
- 2) Artikel pada Jurnal yang membahas hukum pidana maupun hukum pidana anak mengenai pemenuhan hak restitusi, kekerasan seksual, dan sebagainya;

- 3) Hasil penelitian berupa Skripsi, Tesis, maupun Disertasi; dan
- 4) Data-data di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

c. Bahan non-hukum

Bahan non-hukum sebagai petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan non-hukum yang digunakan penelitian ini di antaranya:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
- 3) Website atau situs internet

1.7.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat, maka penulis dilakukan dengan observasi, wawancara dengan data lapangan (primer), dan studi kepustakaan terhadap data sekunder. Pengumpulan data dilakukan untuk memiliki validitas yang baik dengan mengumpulkan data. Pengolahan data dilakukan untuk memudahkan dalam menganalisis data yang dikumpulkan sehingga data akan dikelola secara runtut dan sistematis.⁴⁶

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data awal sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut. Pengumpulannya dilakukan melalui observasi dengan meninjau di lokasi penelitian, yakni

⁴⁶ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 94- 95.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terkait hal-hal yang berkaitan dengan *preliminary research* untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lokasi dan ketersediaan data yang diperlukan oleh peneliti. Tentunya berkaitan dengan data-data di lapangan, berupa jumlah data perkara dan kasus yang ditangani penuntut umum pada Kejari Kab. Malang. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian di lokasi tersebut karena sudah mempertimbangkan beberapa alasan baik dari aspek signifikansi dijadikan tempat untuk penelitian, sumber data yang tersedia memadai, dan terdapat isu hukum yang belum dan perlu diteliti.

2. Wawancara dengan data lapangan (primer)

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data yang sumbernya di lokasi penelitian melalui tanya jawab dengan responden, informan, maupun narasumber. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan menggunakan metode wawancara bebas (*non-directive interview*) atau tidak tersusun (*free-flowing interview*).⁴⁷ Wawancara bebas atau tidak tersusun merupakan metode wawancara sesuai dengan hal yang diteliti, dengan menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan permasalahan yang ingin ditemukan jawabannya kepada pihak yang mempunyai kapasitas di bidangnya terkait tahap

⁴⁷ Muhaimin., *Op.Cit.*, hlm. 95-97.

penuntutan serta sesuai dengan data yang dibutuhkan. Peneliti telah melakukan wawancara dengan:

- a) Bapak Anjar Rudi Admoko, S.H., M.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
- b) Bapak Rudi Hartono, S.H., M.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
- c) Ibu Saumi Riani Daulay, S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
- d) Ibu Sulisdiyati, S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
- e) Bapak Bima Haryo Hutomo, S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan
- f) Staf Administrasi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

3. Studi kepustakaan terhadap data sekunder

Studi kepustakaan dengan maksud memperoleh dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan hak restitusi. Peneliti akan mengunjungi perpustakaan yang terdapat di wilayah Kota Surabaya. Studi Pustaka juga diperlukan guna mempelajari berbagai literatur yang digunakan sebagai landasan atau pedoman dalam penyusunan yang diteliti. Data tersebut berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, laporan, artikel pada jurnal, maupun hasil penelitian yang mempunyai kaitan

dengan permasalahan yang diteliti antara lain upaya terpenuhinya restitusi anak korban, kejahatan seksual, maupun tugas serta wewenang Jaksa dalam proses restitusi.

1.7.5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data. Tahap berikutnya peneliti dalam menyusun penelitian ini diperlukan analisis data. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan dikelola karena penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maka analisis data yang sesuai untuk diterapkan adalah analisis kualitatif.⁴⁸ Analisis kualitatif sebagai salah satu metode analisis data yang memberikan gambaran atas temuan dari fakta-fakta yang telah diungkap melalui observasi dan wawancara di lokasi penelitian, bukan menyajikan hitung-hitung atau angka atau jumlah. Metode ini lebih mengutamakan kualitas dari data yang ditemukan.⁴⁹

Analisis data kualitatif dengan cara induktif, artinya penelitian dianalisis secara mendalam kemudian menarik kesimpulan yang bersifat lebih umum karena dimulai dari pengumpulan data terlebih dahulu melalui observasi sebelum dianalisis. Metode ini digunakan dalam menjelaskan dan menguraikan setiap tahapan dalam prosedur di tahap penuntutan bagi anak korban dalam memperoleh restitusi berdasarkan di lokasi penelitian.

⁴⁸ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 105-107.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 91.

1.7.6. Lokasi Penelitian

Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Jalan J.A. Suprpto, Nomor 1, Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

1.7.7. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan melakukan pra-penelitian di lokasi penelitian. Penyusunan dimulai Bulan November, dengan uraian kegiatan melakukan tahap persiapan dan pelaksanaan penelitian. Tahap persiapan penelitian dimulai dari proses pengajuan judul, diterimanya judul, pengajuan dan bimbingan proposal skripsi mulai bab 1 – bab 3, dan ujian proposal. Tahap pelaksanaan dimulai dengan penelitian di lokasi penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, bimbingan, dan penulisan skripsi.

1.7.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, terbagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab. Penyusunan sistematika ini memberikan kerangka dari penulisan penelitian dengan judul, **“PROSEDUR PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TAHAP PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)”**.

Bab pertama ini memuat gambaran yang disusun secara khusus hingga umum mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga terbagi menjadi beberapa subbab, yakni pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Pada subbab pendahuluan, terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

pembaharuan penelitian (*novelty*). Pada subbab tinjauan pustaka, penulis memberikan gambaran konsep dan teori sebagai landasan penelitian yang sesuai dengan judul dan isu hukum penelitian ini. Pada subbab metode penelitian, penulis menggunakan metode penelitian hukum untuk diaplikasikan terhadap penelitian ini.

Bab Kedua ini menjawab rumusan masalah pertama, yakni prosedur pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Pada bab kedua ini terbagi menjadi 2 (dua) subbab, yakni subbab pertama membahas tentang prosedur pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Kemudian pada subbab kedua akan membahas tentang analisis penerapan prosedur pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tahap penuntutan pada Kasus dengan Nomor Putusan 25/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Bab Ketiga ini menjawab rumusan masalah kedua, yakni kendala dan upaya dalam prosedur pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) subbab. Subbab pertama membahas kendala dalam prosedur pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Kemudian subbab kedua membahas upaya mengatasi kendala dalam prosedur pemenuhan hak restitusi bagi anak

korban kekerasan seksual di tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Bab Keempat, sebagai penutup memuat ringkasan secara keseluruhan penelitian ini. Pada bab terakhir penelitian ini terdapat 2 (dua) subbab. Subbab pertama merupakan Kesimpulan yang memuat ringkasan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Subbab kedua merupakan saran yang memuat tentang pendapat yang diberikan penulis atas permasalahan yang dihadapi selama penelitian sehingga harapannya penelitian ini dapat disempurnakan serta memberikan manfaat.